

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan usia muda merupakan perkawinan yang terjadi oleh pihak-pihak yang usianya belum mencapai yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita umur 16 tahun tetapi dalam penulisan ini para pihaknya belum mencapai umur yang ditentukan. Pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut. Dengan demikian, perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik secara mental maupun material. Untuk menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan, Undang-undang Perkawinan telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satunya yaitu yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :
“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

¹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Ketentuan ini diadakan ialah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, dan karena itu dipandang perlu diterangkan batas umur untuk perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan.²

Salah satu asas atau prinsip perkawinan yang ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan adalah bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan yang masih di bawah umur.³ Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Dalam konteks hak anak, sangatlah jelas seperti yang tercantum dalam Pasal 26 ayat 1 butir c UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Pada prespektif hak anak pencantuman kalimat tersebut merupakan keharusan yang harus menjadi perhatian bersama, hal ini disebabkan anak-anak yang terpaksa menikah dalam usia yang masih tergolong anak dilihat dari aspek hak anak, mereka akan terampas hak-haknya, seperti hak bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang sesuai dengan usianya dan pada akhirnya adanya

² CST. Kansil, 1989, *Pengertian Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, hal. 230

³ Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional, cet. III*, Jakarta : Rineka Cipta, hal. 7

keterpaksaan untuk menjadi orang dewasa. Disisi lain, terjadinya perkawinan anak di bawah umur seringkali terjadi atas dasar faktor ekonomi (kemiskinan).

Banyak orang tua dari keluarga miskin beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya, meskipun anak yang masih di bawah umur akan mengurangi beban ekonomi keluarga dan dimungkinkan dapat membantu beban ekonomi keluarga tanpa berpikir akan dampak positif ataupun negatif terjadinya pernikahan anaknya yang masih di bawah umur. Kondisi ini pada akhirnya memunculkan aspek penyalahgunaan kekuasaan atas ekonomi dengan memandang bahwa anak merupakan sebuah properti/aset keluarga dan bukan sebuah amanat dari Tuhan yang mempunyai hak-hak atas dirinya sendiri serta yang paling keji adalah menggunakan alasan terminologi agama.⁴ Satu hal yang juga harus menjadi perhatian bersama adalah mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam memberikan hak pendidikan, hak tumbuh kembang, hak bermain, hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, segala bentuk eksploitasi, dan diskriminasi. Serta yang paling penting adalah menempatkan posisi anak pada dunia anak itu sendiri untuk berkembang sesuai dengan usia perkembangan anak. Oleh karena itu, ditentukan batas umur untuk melaksanakan perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Bahkan dianjurkan perkawinan itu dilakukan pada usia sekitar 25 tahun bagi pria dan 20 tahun bagi wanita. Namun demikian dalam keadaan yang sangat memaksa (darurat), perkawinan di bawah batas umur minimum sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang

⁴ Lembaga Kesejahteraan Sosial Indonesia, *Pernikahan Anak Perempuan Di Bawah Umur*, <http://www.lksi.or.id/artikel2.htm>, diunduh pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2011 pukul : 22.10 WIB

Perkawinan tersebut dimungkinkan setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan atas permintaan orang tua.

Perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan masak-masak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami atau istri benar-benar saling menghargai satu sama lain.⁵ Sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia, muncul suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu hamil sebelum menikah. Dilihat dari faktor lingkungan atau faktor sosiologis yang terjadi saat ini semakin bebas dalam hal pergaulan anak yang menyebabkan anak zina, yang mungkin dilatar belakangi oleh faktor intern dalam keluarga yaitu kurangnya pengawasan orang tua atau perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak maupun faktor ekstern yaitu dari faktor lingkungan atau faktor sosiologis yang kurang baik yang menyebabkan anak terjerumus dalam pergaulan yang terlalu bebas. Setelah anak hamil sebelum nikah kemudian orang tua menutup malu dengan buru-buru menikahkan anaknya tersebut walaupun anaknya masih dibawah batas umur ketentuan Undang-undang, sehingga kadang-kadang ketika pengantin duduk bersanding perut anak perempuan kelihatan sudah besar, tentu ini akan menjadi aib bagi keluarga.

Dalam hal ini merupakan bentuk tanggung jawab yang harus ditanggung oleh pihak anak lelaki dan keluarga lelaki calon pengantin, dan

⁵ CST. Kansil, 1989, *Op.Cit.* hal. 231

pihak wanita berhak menuntut haknya untuk dinikahi karena sudah dihamili oleh anak lelaki tersebut. Selain itu ditinjau dari segi kesejahteraan anak yang dikandung oleh wanita yang sudah hamil sebelum menikah dan nasib anak yang tidak mempunyai bapak bila lahir kelak yang menyebabkan bahan pergunjingan dalam masyarakat yang menyebabkan aib bagi keluarga perempuan. Maka hakim dalam memberikan pertimbangan harus berdasarkan rasa keadilan dan rasa kepatutan bagi masing-masing pihak maupun bagi nilai sosial masyarakatnya. Hakim sebagai pembuat keputusan harus memiliki pemahaman, wawasan, serta kepekaan terhadap hukum, dengan tepat berpijak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai yang bersumber dari keyakinan hati nuraninya.⁶

Hakim harus mengadili perkara berdasarkan pada peraturan hukum yang berlaku, juga berdasarkan atas keyakinan yang seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya dengan mengingat akan kebebasan yang dimiliki hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Hal ini nampaknya yang membuat hakim berpendirian lain, karena pertimbangan mengenai pemberian izin perkawinan bagi anak di bawah umur ditinjau dari segi norma kesusilaan dan norma kepatutan atas nilai-nilai moral dalam masyarakat, tanggung jawab pihak laki-laki, hak dari pihak perempuan yang telah hamil, serta nasib anak dalam kandungan bila lahir kelak bila tanpa bapak dengan kata lain anak tersebut bukan anak yang sah.

⁶ Hilman Hadi Kusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung : Mandar Maju, hal. 183

Apapun alasannya, perkawinan di bawah umur dari tinjauan berbagai aspek sangat merugikan kepentingan anak dan sangat membahayakan kesehatan anak akibat dampak perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk sebuah penulisan hukum dengan judul : **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DAN AKIBAT HUKUMNYA (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo)”**.

B. Perumusan Masalah

Agar penulis mudah dalam penyusunan skripsi, maka penulis merumuskan permasalahan menjadi tiga pokok permasalahan yang akan dibahas di dalam penulisan hukum ini. Adapun pokok permasalahan yang akan penulis bahas adalah :

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan ijin perkawinan bagi anak di bawah umur dalam Penetapan Ijin Perkawinan di Pengadilan Agama Sukoharjo?
2. Apa yang menjadi dasar hukum bagi hakim dalam mengabulkan permohonan ijin perkawinan bagi anak di bawah umur di Pengadilan Agama Sukoharjo?
3. Bagaimana akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan penulis, berikut tujuan penelitian yang hendak dicapai, yaitu :

1. Untuk mengetahui pertimbangan bagi hakim dalam mengabulkan permohonan ijin perkawinan bagi anak di bawah umur dalam Penetapan Ijin Perkawinan di Pengadilan Agama Sukoharjo.
2. Untuk mengetahui dasar hukum bagi hakim dalam mengabulkan permohonan ijin perkawinan bagi anak di bawah umur di Pengadilan Agama Sukoharjo.
3. Untuk mengetahui akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis
 - a. Untuk dapat memberikan perspektif dan pemecahan masalah mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan ijin perkawinan bagi anak di bawah umur dalam Penetapan Ijin Perkawinan di Pengadilan Agama Sukoharjo.
 - b. Untuk menambah wawasan pemikiran bagi penulis dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam menetapkan permohonan ijin perkawinan bagi anak di bawah umur di Pengadilan Agama Sukoharjo.

2. Bagi Ilmu Pengetahuan

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.
- b. Untuk menambah wawasan di bidang hukum perkawinan tentang penentuan dasar hukum dan akibat hukum dari dikabulkannya permohonan ijin perkawinan bagi anak di bawah umur yang ditetapkan oleh Hakim di Pengadilan Agama.
- c. Untuk menambah pengetahuan mengenai permohonan ijin perkawinan di bawah umur yang diajukan di Pengadilan Agama.

3. Bagi Masyarakat

- a. Memberikan informasi dan pengetahuan secara langsung ataupun tidak langsung kepada masyarakat mengenai pentingnya ijin perkawinan bagi anak di bawah umur.
- b. Untuk menambah wawasan kepada masyarakat mengenai Penetapan Ijin Perkawinan oleh hakim di Pengadilan Agama Sukoharjo.

E. Metode Penelitian

Penelitian atau *research* dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan penggunaan metode ilmiah.⁷ Metode adalah pedoman cara seorang ilmuan dalam mempelajari dan memahami lingkungan yang ditelitinya. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

⁷ Hadi Sutrisno, 1993, *Metodologi Research, Jilid I cet. Ke-24*, Yogyakarta: Andi Offset, hal. 4

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis adalah melihat atau memandang suatu hal yang ada dari aspek atau segi hukum, sedangkan sosiologis adalah segala sesuatu yang ada dan terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat sehingga mempunyai akibat hukum. Jadi, pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu pendekatan dengan cara pandang dari kaca mata hukum mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat yang berakibat hukum untuk dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Faktor yuridisnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan anak di bawah umur. Penggunaan metode ini sangat tepat dengan permasalahan yang akan diteliti, karena kenyataan yang sedang berlangsung dalam masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁸ Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk menafsirkan atau menuturkan yang pada pokoknya merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah

⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hal. 54

yang ada, kemudian data tersebut dikumpulkan, disusun, disimpulkan untuk selanjutnya dipakai dasar dalam penyusunan skripsi ini.⁹

3. Sumber Data

Sumber data merupakan hal yang sangat penting karena akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini sumber data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder, untuk memperoleh dasar teori dalam memecahkan masalah yang timbul dengan bahan-bahan sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari :
 - a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW);
 - b) Inpres No. 1 Th. 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
 - c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - d) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - e) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
 - f) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM);

⁹ Sunaryo, 1989, *Metode Research*, Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hal. 29

- g) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - h) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan;
 - i) Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Nomor : 0052/Pdt.P/2011/PA.Skh;
 - j) Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Nomor : 030/Pdt.P/2010/PA.Skh.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari :
- a) Buku-buku mengenai hukum perdata dan acara perdata;
 - b) Buku-buku mengenai perkawinan;
 - c) Buku-buku mengenai perlindungan anak;
 - d) Literatur, dokumen dan makalah-makalah serta fakta-fakta yang ada di lapangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini dilakukan secara langsung di lokasi penelitian guna memperoleh data tambahan yang diperlukan penulis, yaitu :

1) Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di wilayah Sukoharjo yaitu di Pengadilan Agama Sukoharjo. Alasan penentuan lokasi ini dilakukan berdasarkan pertimbangan

bahwa pada lokasi tersebut cukup banyak data-data yang penulis butuhkan sehingga mendukung penulis dalam melakukan penelitian ini. Di samping itu, pihak Pengadilan Agama Sukoharjo telah memberi ijin kepada penulis, untuk melakukan pengumpulan data guna memenuhi penelitian ini.

2) Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan subyek penelitian adalah Bapak Drs. Munjid Lughowi selaku Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo yang menangani serta bisa memberikan penjelasan secara jelas mengenai permohonan ijin perkawinan bagi anak di bawah umur dalam Penetapan Ijin Perkawinan.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan penelitian hukum ini, teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Data ini diperoleh untuk menghimpun, mengumpulkan, mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Studi Lapangan

Merupakan suatu cara tentang pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke lapangan. Studi lapangan di Pengadilan Agama Sukoharjo dilakukan dengan tiga cara, yaitu :

- 1) Pengamatan atau observasi adalah pengamatan dimana peneliti mengamati langsung terhadap gejala-gejala obyek yang diselidiki

baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi yang diadakan.¹⁰

- 2) Membuat daftar pertanyaan yang akan diberikan kepada responden untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.
- 3) Wawancara atau *interview* yaitu proses penelitian dengan cara tanya jawab yang dilakukan dengan responden.¹¹ Wawancara dilakukan dengan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo yang bertugas menangani masalah ijin perkawinan bagi anak di bawah umur.

5. Metode Analisis Data

Berbagai data diperoleh dari studi kepustakaan berupa beberapa peraturan perundangan yang relevan untuk dikaji dan literatur-literatur atau buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan permohonan ijin perkawinan terhadap anak di bawah umur serta putusan dalam perkara dispensasi nikah, kemudian diadakan pengamatan (observasi) dan wawancara (interview) yaitu melalui tanya jawab dengan para responden di Pengadilan Agama Sukoharjo. Dalam penelitian ini teknis analisa data yang diperlukan adalah bersifat kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.¹²

Data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dengan

¹⁰ Winarno Surtachmad, 1987, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung: Tarsito, hal. 162

¹¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Op.Cit.* hal .170

¹² *Ibid*, hal .176

menggunakan analisis kualitatif, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan agar mendapatkan gambaran lengkap dan sistematis mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan ijin perkawinan bagi anak di bawah umur.

F. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun penelitian ini penulis akan membahas dan menguraikan masalah-masalah mengenai perkawinan anak di bawah umur ini ke dalam 4 (empat) bab

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Perkawinan
- B. Pengertian Anak di Bawah Umur
- C. Pengertian Akibat Hukum
- D. Tujuan Perkawinan
- E. Syarat-syarat dalam Melakukan Perkawinan Baik Secara Undang-undang Maupun Administrasi

- F. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Mengabulkan Permohonan Ijin Perkawinan Anak di Bawah Umur
- G. Batasan-batasan Umur dalam Melangsungkan Perkawinan
- H. Dispensasi Nikah

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan ijin perkawinan bagi anak di bawah umur dalam Penetapan Ijin Perkawinan di Pengadilan Agama Sukoharjo
- B. Dasar hukum bagi Hakim dalam mengabulkan permohonan ijin perkawinan bagi anak di bawah umur di Pengadilan Agama Sukoharjo
- C. Akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur dalam Penetapan Ijin Perkawinan di Pengadilan Agama Sukoharjo

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN